

**PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 222 UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

DITERIMA DARI Pemehen.
Hari Jumat
Tanggal 7 Januari 2022
Jam 15.07 WIB
(online - simpel. mkei. 18).	

JAKARTA, 7 JANUARI 2022

REFLY HARUN & PARTNERS INTEGRITY LAW FIRM

Jakarta, 7 Januari 2022

Kepada Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110

Perihal: **Permohonan Pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M.
2. Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
3. Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li.
4. Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M.
5. Zamrony, S.H., M.Kn., CRA.
6. Harimuddin, S.H.
7. Muhamad Raziv Barokah, S.H.
8. Muhtadin, S.H.
9. Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H.
10. Abdulatief Zainal, S.H.
11. Muhammad Rizki Ramadhan, S.H.
12. Musthakim Alghosyaly, S.H.
13. Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H.
14. Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H.
15. Anjas Rinaldi Siregar, S.H.
16. Nazaruddin, S.H.
17. Drs. Buni Yani, M.A.
18. Ahmad Rizqi Robbani Kaban, S.H., C.L.A.
19. Adhi Bangkit Saputra, S.H., C.L.A.
20. Azmi Mahathir, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam **REFLY HARUN & PARTNERS** serta **Indrayana Centre for Government Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm**, memilih domisili hukum di Citylofts Sudirman Lantai 12, *Suite* 1226, Jl. K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta 10220. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2022 (terlampir), baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama:

PARTAI UMMAT, badan hukum partai politik yang berkedudukan di Jalan Tebet Timur Dalam Raya Nomor 63, RT.007/RW.001, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Telpon (021) 8298932, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-13.AH.11.01 Tahun 2021 tanggal 20 Agustus 2021 tentang Pengesahan Badan Hukum Partai Ummat **[Bukti P-1]**, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Ridho Rahmadi
NIK : 3404061304850005
Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 13 April 1985
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia

- Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Ummat
 Alamat : Komplek Pandeansari Blok III Nomor 5, Grandok, RT.009/RW.003, Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta **[Bukti P-2]**
2. Nama : A. Muhajir, S.H., M.H.
 NIK : 3174062211660003
 Tempat, Tanggal Lahir : Kota Bumi, 22 November 1966
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Ummat
 Alamat : Jalan Cendrawasih III Nomor 21, RT.002/RW.003, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta **[Bukti P-3]**

Keduanya mewakili **PARTAI UMMAT** sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat, sebagaimana telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 TAHUN 2021 tanggal 20 Agustus 2021 **[Bukti P-4]**, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian (*Judicial Review*) Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut **UU Pemilihan Umum**) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut **UUD 1945**) kepada Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai **Permohonan**).

Adapun alur Permohonan yang kami sampaikan adalah sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945, menyatakan

Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C Ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, yang selengkapanya berbunyi

Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.

3. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (*judicial review*), demikian pula berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (selanjutnya disebut **UU MK**), menegaskan hal yang sama, yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain "...menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945".

4. Bahwa demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut **UU Kekuasaan Kehakiman**) yang mengatakan:

Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *memutus pembubaran partai politik;*
- d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. *kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.*

Ketentuan ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UU 1945.

5. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut **PMK 2/2021**) menyatakan,

Pasal 2 ayat (4) PMK 2/2021

Pengujian materil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

6. Bahwa **UU Pemilihan Umum** diundangkan pada tanggal 15 Agustus 2017 sehingga sejak tanggal diundangkan tersebut, maka ketentuan dalam **UU Pemilihan Umum** berlaku mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk di dalamnya adalah Pemohon sebagai badan hukum partai politik yang tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan.

7. Bahwa selain sebagai *the guardian of the constitution* yang berwenang untuk menganulir atau membatalkan ketentuan pasal dalam undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang untuk memberikan penafsiran konstitusional (*constitutional interpretation*) terhadap pasal-pasal undang-undang yang memiliki pengertian tidak jelas atau kurang jelas atau multi tafsir. Sehingga, penafsiran yang diberikan oleh Mahkamah

Konstitusi merupakan penafsiran konstitusional (*the sole interpreter of constitution*), satu-satunya yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat kepada semua pihak.

8. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian **Pasal 222 UU Pemilihan Umum** terhadap Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 6A ayat (4), Pasal 6A ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28J ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.
9. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian terhadap **Pasal 222 UU Pemilihan Umum** terhadap UUD 1945 pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

10. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 4 PMK 2/2021, menentukan “Pemohon” adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
 - d. Lembaga negara.
11. Bahwa selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK memberikan tafsir, yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah “hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”
12. Bahwa yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Perkara Nomor 11/PUU-VI/2007 memberikan batasan tentang kualifikasi pemohon dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang sebagai berikut:
 - a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c. Kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

B.1 Pemohon Adalah Badan Hukum Partai Politik

13. Bahwa dalam Permohonan, Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai partai politik berbadan hukum berdasarkan Akta Nomor: 23 tanggal 25 April 2021 tentang Akta Pendirian Partai Ummat yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Firdauz Ibnu Pamungkas, S.H. yang telah memperoleh pengesahan sebagai Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-13.AH.11.01 Tahun 2021 tanggal 20 Agustus 2021 tentang Pengesahan Badan Hukum Partai Ummat [**vide Bukti P-1**], yang dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Ir. H. Ridho Rahmadi, S.Kom., M.Sc.** selaku Ketua Umum dan **Ahmad Muhajir Sodrudin, S.H., M.H.** selaku Sekretaris Jenderal.
14. Bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Ummat, *in casu* Pemohon yang termuat dalam Akta Nomor: 25 tanggal 25 April 2021 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Firdauz Ibnu Pamungkas, S.H. [**Bukti P-5**] telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-14.AH.11.01 Tahun 2021 tanggal 20 Agustus 2021 tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Ummat [**Bukti P-6**].
15. Bahwa merujuk ketentuan Anggaran Dasar Partai Ummat, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 4

Partai Ummat konsisten dalam menjalankan nilai Al Amru bil Adli wan Nahyu 'Anil Dhulmi (menegakkan Keadilan dan memberantas Kezaliman).

Pasal 5

Visi Partai Ummat adalah terwujudnya Indonesia sebagai negeri Baldatun Taysyibatun Wa Rabbun Ghafur dengan menegakkan nilai-nilai Ilahiah, Ukhuwah (Persaudaraan Ummat), Hurriyah (Kebebasan), Musawah (Kesamaan) dan 'Adaalah (Keadilan) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

Untuk mencapai visi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Partai Ummat memperjuangkan Misi partai yaitu:

- c. *Mewujudkan kekuasaan pemerintahan yang adil, amanah dan bertanggung jawab secara konstitusional melalui pemilihan umum yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia.*

16. Bahwa merujuk ketentuan Anggaran Rumah Tangga Partai Ummat, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 21 ayat (2)

(2) Dewan Pengurus Pusat berfungsi melakukan kerja-kerja Partai yang meliputi Pendidikan politik, artikulasi politik, komunikasi politik, sosialisasi politik, agregasi politik, rekrutmen dan pengkaderan.

Pasal 87 ayat (1) dan (2)

- (1) Penentuan Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden dilakukan melalui Musyawarah Majelis Syura Partai berdasarkan usulan dari Dewan Pengurus Pusat Partai.
- (2) Usulan Bakal Calon Presiden dan/atau Bakal Calon Wakil Presiden dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat Partai melalui Rapat Kerja Nasional.

17. Bahwa kepengurusan Partai Ummat, *in casu* Pemohon, telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2021 tanggal 20 Agustus 2021 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Ummat Periode 2021-2025, dengan **menunjuk Ridho Rahmadi sebagai Ketua Umum dan A. Muhajir, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Jenderal [vide Bukti P-4]**.
18. Bahwa Pemohon sebagai badan hukum publik partai politik didirikan dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interests advocacy*) sebagaimana termuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Ummat. Pemohon mengalami kerugian konstitusional atau setidaknya potensial akan mengalami kerugian akibat keberadaan **Pasal 222 UU Pemilihan Umum** karena hadirnya ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) nyatanya telah menghambat tujuan mulia Pemohon dalam memperjuangkan kepentingan umum serta melaksanakan fungsinya sebagai partai politik dalam menegakkan demokrasi.

B.2 Kerugian Konstitusional Pemohon

19. Bahwa ketentuan **Pasal 222 UU Pemilihan Umum** yang mengatur ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) sebanyak paling sedikit perolehan kursi 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disebut **DPR RI**) atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilihan umum anggota DPR RI sebelumnya, **tidak sejalan dengan prinsip kepastian hukum (*legal certainty*) dan keadilan hukum (*legal justice*)**, karena telah mengabaikan hak konstitusional (*constitutional rights*) Pemohon untuk mengajukan calon presiden (*right to be a candidate*) dalam pemilihan presiden.
20. Bahwa secara yuridis, pencalonan presiden merupakan hak konstitusional (*constitutional rights*) partai politik, sehingga menurut penalaran hukum yang wajar, berlakunya ambang batas dalam pencalonan presiden (*presidential threshold*) berimplikasi pada pengabaian dan/atau melanggar hak konstitusional Partai Ummat, *in casu* Pemohon, sebagai partai politik yang memiliki fungsi menyalurkan aspirasi dan/atau pendapat masyarakat dalam mengajukan calon presiden (*right to be a candidate*) pada pemilihan umum tahun 2024.
21. Bahwa Pemohon konsisten menghimpun dukungan publik dan menyaring sebanyak-banyaknya individu yang memiliki potensi untuk diajukan sebagai calon presiden dalam pemilihan umum tahun 2024 usungan dari Partai Ummat, *in casu* Pemohon. Namun demikian, pelaksanaan hak

konstitusional Pemohon tersebut potensial atau faktual terhalang oleh ketentuan **Pasal 222 UU Pemilihan Umum** yang mengatur tentang ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*).

22. Bahwa eksistensi **Pasal 222 UU Pemilihan Umum** telah berkali-kali diuji konstitusionalitasnya melalui upaya hukum pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (*judicial review*) yang kesemuanya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
23. Bahwa dalam dalam pengujian **Pasal 222 UU Pemilihan Umum** yang sebelumnya telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020 dengan amar putusan permohonan tidak dapat diterima, terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari 4 (empat) Hakim Konstitusi, yakni Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih pada poin 6.5 halaman 51 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Secara substantif, berkaitan dengan kedudukan hukum, ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum memang menjadi dasar kedudukan hukum, baik aktual maupun potensial, bagi partai politik. Kedudukan demikian tidak dapat dilepaskan dari right to be candidate. Namun demikian, dalam konteks kedudukan hukum pula, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 juga mengandung right to vote bagi setiap warga negara yang mempunyai hak untuk ikut memilih dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam batas penalaran yang wajar, pendapat tersebut tidak terlepas dari hakikat konstruksi normatif Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang meletakkan dua kepentingan secara berbarengan, yaitu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih (right to vote and right to be candidate) sebagai hak konstitusional warga negara yang selama ini jadi roh pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam pengujian norma undang-undang dalam ranah pemilihan umum.”

Berdasarkan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) 4 (empat) hakim konstitusi dalam Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020 tersebut, konstruksi normatif **Pasal 6A ayat (2) UUD 1945** meletakkan 2 (dua) kepentingan secara berbarengan, yaitu hak untuk memilih (*right to vote*) dan hak untuk dipilih (*right to be candidate*) sebagai hak konstitusional warga negara yang selama ini telah menjadi roh pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam pengujian norma undang-undang dalam ranah pemilihan umum **[Bukti P-7]**.

24. Bahwa terlepas secara umum Putusan MK 74/2020 menolak *legal standing* pemohon sebagai pemilih, Pemohon tetap dengan keyakinan penuh mengajukan Permohonan ini dengan harapan Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan Permohonan, baik *legal standing* Pemohon maupun substansi Permohonan.
25. Bahwa ketentuan Pasal 60 UU MK memungkinkan Pemohon mengajukan kembali pengujian materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60 UU MK

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

26. Bahwa secara keseluruhan pengujian konstiusionalitas ketentuan **Pasal 222 UU Pemilihan Umum** telah 12 (dua belas) kali diputus oleh Mahkamah Konstitusi, yang selengkapnya Pemohon jabarkan sebagai berikut:

NO.	NOMOR PUTUSAN	BATU UJI UUD 1945	DALIL PERMOHONAN
1.	44/PUU-XV/2017	Pasal 4 Ayat (1) 6A Ayat (2) 6A Ayat (5) 28D Ayat (1)	<ul style="list-style-type: none">- Terdapat peralihan model pemilihan umum dari model pemilihan tidak serentak ke model pemilihan serentak;- Syarat ambang batas atau <i>threshold</i> (perolehan kursi/suara sah nasional pemilihan umum legislatif) dijadikan syarat pengajuan calon presiden atau calon wakil presiden menabrak logika sistem presidensil yang dapat memperlemah presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan;- Pasal 222 UU Pemilihan Umum sebagai pintu masuk kartel politik;- Baik syarat calon presiden atau calon wakil presiden dan tata cara pemilihan presiden dalam UUD 1945 tidak mengatur syarat ambang batas (<i>threshold</i>) dan UUD 1945 tidak mendelegasikan undang-undang untuk mengatur syarat ambang batas (<i>threshold</i>) tersebut;- Pasal 222 UU Pemilihan Umum tidak memberi kepastian hukum (<i>legal certainty</i>) karena baik partai baru maupun partai lama yang tidak memiliki 20% kursi atau 25% suara sah nasional tidak dapat mengusulkan calon presiden atau calon wakil presiden.

2.	53/PUU-XV/2017	<p>Pasal 1 Ayat (3)</p> <p>Pasal 6A Ayat (2)</p> <p>Pasal 22E Ayat (1)</p> <p>Pasal 22E Ayat (2)</p> <p>Pasal 22E Ayat (3)</p> <p>Pasal 27 Ayat (1)</p> <p>Pasal 28 Ayat (1)</p> <p>Pasal 28C Ayat (2)</p> <p>28D Ayat (1)</p> <p>28D Ayat (3)</p> <p>28I Ayat (2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Threshold</i> tidak relevan dan kadaluarsa ketika diterapkan untuk pemilihan umum tahun 2019; - <i>Threshold</i> bertentangan dengan logika keserentakan pemilu; - <i>Threshold</i> mendiskriminasi partai baru untuk dapat mengusung calon presiden atau calon wakil presiden; - <i>Threshold</i> menciptakan tawar menawar politik (politik transaksional); - <i>Threshold</i> bertentangan dengan UUD 1945 karena merusak sistem presidensial; - <i>Threshold</i> mengeliminasi fungsi evaluasi dari sebuah penyelenggaraan pemilihan umum; - Hasil pemilihan umum legislatif tahun 2014 sebagai syarat pengajuan calon presiden atau calon wakil presiden tahun 2019 telah mencampuradukan suara pemilih; - Tidak setuju <i>open legal policy</i>.
3.	59/PUU-XV/2017	<p>Pasal 1 Ayat (2)</p> <p>Pasal 6A Ayat (1)</p> <p>Pasal 6A Ayat (2)</p> <p>Pasal 22E Ayat (1)</p> <p>Pasal 27 Ayat (1)</p> <p>Pasal 28D Ayat (1)</p> <p>Pasal 28F</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 222 UU Pemilihan Umum dapat menghalangi upaya untuk mengurangi politik transaksional; - Pasal 222 UU Pemilihan Umum tidak menjamin penyederhanaan sistem dan partai politik serta tidak menjamin bangunan koalisi jangka panjang; - Memakai hasil pemilihan umum legislatif tahun 2014 sebagai ambang batas pengusulan belum tentu ada hubungan apapun dengan koalisi pendukung presiden di DPR RI pada periode 2019-2024 karena hasil tersebut bisa jadi tidak ada hubungannya dengan hasil pemilihan DPR RI periode 2019-2024; - Hasil atau pelaksanaan dari hak untuk memilih Pemohon (pada pemilihan umum legislatif tahun 2014) tidak mendapat

			<p>jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil karena akan digunakan secara cenderung manipulatif, tanpa izin Pemohon, dan tanpa memberikan informasi apapun kepada pemohon sebelum pemohon melaksanakan hak memilihnya pada pemilihan legislatif tahun 2014. Pemerintah dan DPR RI tidak memberikan informasi yang selengkap-lengkapya tentang pemilihan umum;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hak memilih warga negara akan digunakan sebagai ambang batas pengusulan pada pemilu presiden. Jika saja Pemohon diberikan informasi bahwa hasil hak memilih Pemohon pada pemilu DPR Tahun 2014 akan digunakan menjadi ambang batas pengusulan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2019, maka Pemohon pasti tidak akan memilih pilihan yang sudah dilakukan Pemohon pada Pemilu DPR tahun 2014; - Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
4.	70/PUU-XV/2017	<p>Pasal 1 Ayat (3) Pasal 6A Ayat (2) Pasal 22E Ayat (1) Pasal 22E Ayat (2) Pasal 22E Ayat (3) 28D Ayat (1)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bertentangan dengan model pemilihan umum yang sudah dilaksanakan secara serentak; - Tidak setuju <i>open legal policy</i>; - Kewenangan <i>open legal policy</i> pembentuk undang-undang bertentangan dengan moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang <i>intolerable</i>; - Keberadaan <i>threshold</i> tidak ada kaitannya dengan penguatan sistem presidensil. Justru penguatan system presidensil tidak akan tercapai dengan adanya <i>threshold</i>; - Koalisi tidak dikenal dalam sistem presidensil karena presiden

			bertanggungjawab kepada rakyat bukan kepada DPR RI.
5.	71/PUU-XV/2017	<p>Pasal 6A Ayat (2)</p> <p>Pasal 22E Ayat (1)</p> <p>Pasal 22E Ayat (2)</p> <p>Pasal 27 Ayat (1)</p> <p>Pasal 28D Ayat (1)</p> <p>Pasal 28D Ayat (3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menghambat kesempatan setiap partai politik untuk mengajukan pasangan calon presiden; - Bertentangan dengan jaminan persamaan hak seluruh peserta pemilihan umum mengajukan pasangan calon presiden dan kesempatan yang sama untuk duduk di pemerintahan; - Ambang batas pencalonan presiden merusak makna pemilihan umum serentak sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013; - Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi tidak memperbolehkan lagi adanya ambang batas pencalonan presiden dalam pemilihan umum serentak, sebab “pasal persyaratan perolehan suara partai politik syarat untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dengan tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945”; - Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
6.	72/PUU-XV/2017	<p>Pasal 22E Ayat (1)</p> <p>Pasal 6A Ayat (2)</p>	Adanya ambang batas (<i>threshold</i>) membatasi warga negara untuk menggunakan hak pilih secara cerdas untuk memilih calon presiden atau wakil presiden karena <i>threshold</i> menjadikan calon presiden atau calon wakil presiden menjadi sangat terbatas.
7.	49/PUU-XVI/2018	<p>Pasal 6 Ayat (1)</p> <p>Pasal 6 Ayat (2)</p> <p>Pasal 6A Ayat (1)</p> <p>Pasal 6A Ayat (2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Syarat ambang batas pencalonan yang berpotensi menghilangkan potensi lahirnya pasangan calon presiden dan calon wakil presiden alternatif, yang sebenarnya telah diantisipasi dengan

	<p>Pasal 6A Ayat (3) Pasal 6A Ayat (4) Pasal 6A Ayat (5) Pasal 22E Ayat (1) Pasal 22E Ayat (2) Pasal 22E Ayat (6) Pasal 28D Ayat (1)</p>	<p>sangat lengkap bahkan melalui sistem pemilihan presiden putaran kedua;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Syarat pengusulan calon presiden oleh partai politik sudah sangat lengkap diatur dalam UUD 1945 karenanya seharusnya adalah <i>close legal policy</i> bukan <i>open legal policy</i> (tidak setuju <i>open legal policy</i>); - Bukanlah <i>constitutional engineering</i>, tetapi justru adalah <i>constitutional breaching</i>; - Penghitungan <i>presidential threshold</i> berdasarkan hasil pemilihan legislatif DPR RI sebelumnya telah menghilangkan esensi pelaksanaan pemilihan umum; - Pasal 222 UU Pemilihan Umum mengatur “syarat” calon presiden, dan karenanya bertentangan dengan Pasal 6A Ayat (5) UUD 1945 yang hanya mendelegasikan pengaturan “tata cara”; - Pengaturan delegasi “syarat” calon presiden ke undang-undang ada pada Pasal 6 Ayat (2) UUD 1945, dan tidak terkait pengusulan oleh partai politik, sehingga frasa Pasal 222 UU Pemilihan Umum yang mengatur “syarat” calon presiden oleh partai politik bertentangan dengan Pasal 6 Ayat (2) UUD 1945; - <i>Threshold</i> menghilangkan esensi pemilihan presiden karena lebih berpotensi menghadirkan calon presiden atau calon wakil presiden tunggal; - Kalaupun frasa Pasal 222 UU Pemilihan Umum dianggap tidak langsung bertentangan dengan konstitusi, <i>quod non</i>—tetapi potensi pelanggaran konstitusi sekecil apapun yang disebabkan pasal tersebut harus diantisipasi Mahkamah Konstitusi, agar tidak muncul ketidakpastian hukum (<i>legal</i>
--	--	---

			<p><i>uncertainty</i>) yang bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengusulan calon presiden dilakukan oleh partai politik peserta pemilihan umum yang akan berlangsung bukan “pemilihan umum anggota DPR RI sebelumnya”, sehingga frasa Pasal 222 UU Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945; - Penghitungan <i>presidential threshold</i> berdasarkan hasil pemilihan legislatif DPR RI sebelumnya adalah irasional dan karenanya frasa Pasal 222 UU Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945.
8.	50/PUU-XVI/2018	Pembukaan UUD 1945 Pasal 1 Ayat (2) Pasal 1 Ayat (3) Pasal 6A Ayat (2) Pasal 22E Ayat (2) Pasal 27 Ayat (1) Pasal 28 Ayat (1) Pasal 28C Ayat (2) Pasal 28D Ayat (1) Pasal 28D Ayat (3) Pasal 28I Ayat (2)	<ul style="list-style-type: none"> - Membatasi pasangan calon presiden dan wakil presiden; - Menjadikan partai politik baru sebagai partai politik kelas 2 (dua), mendiskriminasi partai politik baru; - Bukan <i>open legal policy</i>; - Hasil pemilihan umum sebelumnya (hasil pemilihan umum tahun 2014), bukan hanya bisa digunakan untuk pemilihan umum tahun 2019, tetapi juga pemilihan umum tahun 2024 dan seterusnya; - Permohonan pemohon tidak dapat diterima.
9.	54/PUU-XVI/2018	Nilai-Nilai Pancasila yang tidak dapat dipisahkan dari Pembukaan UUD 1945	<ul style="list-style-type: none"> - Bertentangan dengan Nilai-Nilai Pancasila yang tidak dapat dipisahkan dari Pembukaan UUD 1945; - Tidak sesuai dengan prinsip jujur dalam penyelenggaraan pemilu karena rakyat (pemilih) dibohongi dan tidak tahu kalau pilihannya dalam pemilihan legislatif tahun 2014 dijadikan syarat <i>threshold</i> untuk partai mengajukan calon presiden atau calon wakil presiden tahun 2019;

			<ul style="list-style-type: none"> - Setuju dengan pandangan Mahkamah Konstitusi terkait <i>open legal policy</i>.
10.	58/PUU-XVI/2018	Pasal 1 Ayat (3) Pasal 6 Ayat (2) Pasal 6A Ayat (2) Pasal 6A Ayat (5) Pasal 22E Ayat (2) Pasal 27 Ayat (1) Pasal 28D Ayat (1) Pasal 28D Ayat (3) Pasal 28J Ayat (2)	<ul style="list-style-type: none"> - Partai politik hasil pemilihan umum tahun 2014 tidak pernah mendapat mandat dari pemilih pemula pada pemilihan umum tahun 2019 untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden, sehingga berpotensi hilangnya hak konstitusional pemilih pemula untuk mendapatkan banyak alternatif calon pemimpin; - <i>Presidential threshold</i> mengebiri dan membatasi pemohon untuk mendapatkan calon alternatif presiden dan wakil presiden karena berpotensi besar terhadapnya calon tunggal; - Mahkamah Konstitusi harus bisa menafsirkan perbedaan frasa “syarat-syarat” (6 Ayat (2) dan “tata cara” (6A Ayat (5). “Syarat menjadi calon presiden” menggunakan parameter atau ukuran personalitas diri si calon presiden. “Syarat pencalonan presiden” menggunakan parameter yang berasal dari luar diri si calon presiden, misal harus diusulkan partai politik peserta pemilihan umum; - <i>Presidential threshold</i> menghambat kesempatan setiap partai politik untuk mengajukan pasangan calon presiden, sehingga bertentangan dengan jaminan persamaan hak seluruh peserta pemilu untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden dan melanggar kesempatan yang sama untuk duduk di pemerintahan; - Merujuk pada hasil pemilu sebelumnya tidak sesuai logika dan merusak akal sehat; - Bukan <i>open legal policy</i>; - Permohonan tidak dapat diterima.

11.	61/PUU-XVI/2018	Pasal 1 Ayat (1) Pasal 1 Ayat (2) Pasal 1 Ayat (3) Pasal 6A Ayat (1) Pasal 6A Ayat (2) Pasal 28D Ayat (1)	Tidak jelas permohonannya sehingga tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi karena tidak memiliki <i>legal standing</i> .
12.	92/PUU-XVI/2018	Pasal 27 Pasal 28 Pasal 28C Pasal 28D Ayat (1) Pasal 28D Ayat (3)	<i>Presidential threshold</i> mengharuskan presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik, sehingga pemohon tidak dapat mengakses menjadi presiden dari calon mandiri (perseorangan) karena harus diangkat oleh partai atau gabungan partai politik Permohonan tidak dapat diterima.

27. Bahwa merujuk pada penjabaran keduabelas putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian **Pasal 222 UU Pemilihan Umum**, terdapat perbedaan yang mendasar antara Permohonan Pemohon dengan permohonan-permohonan sebelumnya yakni sebagai berikut:

BATU UJI UUD 1945	DALIL PERMOHONAN
Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 Catatan: Batu uji ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 sebelumnya pernah didalilkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 58/PUU-XVII/2018. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemohon tidak memiliki <i>legal standing</i> , sehingga diputus tidak dapat diterima (<i>niet ontvankelijke verklard/NO</i>).	Dalam Permohonan, Pemohon berfokus pada dalil sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara <i>post factum (inconcreto)</i>, pada pemilihan umum presiden tahun 2024 yang akan datang, Partai Ummat, <i>in casu</i> Pemohon, berpotensi kehilangan hak konstitusionalnya (<i>constitutional rights</i>) dalam mengusung pasangan calon presiden; dan 2. Pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden (<i>presidential threshold</i>) sejatinya telah menjadi penyebab dan bahkan memelihara polarisasi atau perpecahan di masyarakat.

28. Bahwa dalil permohonan yang berbeda tersebut akan Pemohon jabarkan lebih lanjut dalam Pokok Permohonan.
29. Bahwa berdasarkan dalil Permohonan di atas, maka Para Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon sehingga memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam dalam pengujian **Pasal 222 UU Pemilihan Umum** terhadap UUD 1945.

C. POKOK PERMOHONAN

30. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
31. Bahwa pokok permasalahan dalam Permohonan ini adalah **Pasal 222 UU Pemilihan Umum**, yang berbunyi:

Pasal 222 UU Pemilihan Umum

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

32. Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan **Pasal 222 UU Pemilihan Umum** bertentangan dengan **Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 6A ayat (4), Pasal 6A ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28J ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945**, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6 Ayat (2) UUD 1945

Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Pasal 6A Ayat (3) UUD 1945

Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 6A Ayat (4) UUD 1945

Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 6A Ayat (5) UUD 1945

Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945

Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945

Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945

Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

C.1 Presidential Threshold Bukan Merupakan Open Legal Policy dan Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945

33. Bahwa ketentuan **Pasal 222 UU Pemilihan Umum** yang mengharuskan pasangan calon presiden dan wakil presiden memenuhi “persyaratan perolehan kursi partai politik atau gabungan partai politik pengusul paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional” bertentangan dengan Pasal 6 Ayat (2) UUD 1945.
34. Bahwa dalam menafsirkan Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 tidak akan terlepas dari penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dan Putusan Nomor 53/PUU-XVI/2017 yang menggunakan penafsiran sistematis dalam membaca Pasal 6A UUD 1945, sehingga aturan *presidential threshold* disebut sebagai aturan yang bersifat *open legal policy*.
35. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan pemberlakuan *presidential threshold* merupakan pendelegasian dari ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945. Secara konseptual, penafsiran tersebut tidak tepat karena ketentuan Pasal 6A Ayat (5) UUD 1945 berkenaan dengan “tata cara”, sedangkan aturan *presidential threshold* merupakan salah satu syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, bukan tata cara pelaksanaan pemilihan presiden.
36. Bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis-gramatikal, seharusnya “syarat” pencalonan presiden dan wakil presiden merujuk pada Pasal 6 UUD 1945, khususnya Pasal 6 Ayat (2) yang berbunyi:

Pasal 6 ayat (2) UUD 1945

Syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

37. Bahwa selain itu, menggolongkan *presidential threshold* sebagai *open legal policy* tidaklah tepat. Ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 telah memberikan pembatasan terkait syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, sebagai berikut:

- (1) diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum;
 - (2) diusulkan sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
38. Bahwa semestinya, persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden digolongkan sebagai *close legal policy* oleh sebab UUD 1945 telah menentukan pembatasan atau syarat pencalonan. Berdasarkan preseden putusan Mahkamah Konstitusi, sebuah ketentuan dapat disebut sebagai *open legal policy* apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
- (1) norma tersebut tidak dirumuskan secara tegas (*expressis verbis*) dalam UUD 1945; atau
 - (2) norma tersebut didelegasikan untuk diatur lebih lanjut dalam undang-undang.
- Sedangkan ketentuan *presidential threshold* tidak memenuhi kedua syarat tersebut karena Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 telah terang benderang dan jelas mengatur persyaratan pengusulan calon presiden dan wakil presiden.
39. Bahwa selanjutnya, menilik **Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 pada Buku V tentang Pemilihan Umum**, tidak terdapat pembahasan tentang *presidential threshold*. Adapun yang ditemukan hanya enam kali penyebutan frasa *threshold* dari dua orang anggota Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Tahun 2001-2002, yaitu Ir. Pataniari Siahaan dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Prof. Dr. H. Soedijarto, M.A. dari fraksi Utusan Golongan, yang itupun merujuk pada *electoral threshold*, bukan *presidential threshold*. Pembahasan tersebut tidak menghasilkan suatu kesepakatan atau rumusan tertentu. Oleh karena itu, dikaji dari segi *original intent*, keberadaan *presidential threshold* tidak dikehendaki oleh perumus konstitusi.

C.2 Presidential Threshold Menghilangkan Hak Konstitusional Pemohon untuk Mengusulkan Calon Presiden, Mendiskriminasi Partai Politik Kecil, dan Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945

40. Bahwa **Pasal 222 UU Pemilihan Umum** telah melanggar ketentuan Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945. Menurut Pemohon, Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 memberikan hak konstitusional (*constitutional right*) kepada setiap partai politik peserta pemilihan umum untuk dapat mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, baik sendiri maupun bersama-sama dengan partai politik lain. Sepanjang menjadi peserta pemilihan umum, partai politik berhak mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nyatanya, dengan berlakunya *presidential threshold* 20% (dua puluh persen) kursi DPR RI atau 25% (dua puluh lima persen) suara berdasarkan hasil pemilihan umum sebelumnya, *in casu* Pemilihan Umum Tahun 2019, telah mengakibatkan Pemohon dan partai politik baru lainnya akan kehilangan hak konstitusionalnya untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden dikarenakan Pemohon belum menjadi peserta pemilihan umum sebelumnya, sehingga belum memiliki suara ataupun kursi dari hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.
41. Bahwa secara teoretis, suatu hak yang diberikan oleh konstitusi menjadi hak konstitusional (*constitutional right*) yang tidak boleh dihilangkan ataupun direduksi dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, sebagaimana hierarki peraturan tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2019 tentang Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut **UU PUU**), yakni sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (1) UU PUU

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
- d. *Peraturan Pemerintah;*
- e. *Peraturan Presiden;*
- f. *Peraturan Daerah Provinsi; dan*
- g. *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*

Ketentuan **Pasal 222 UU Pemilihan Umum** yang menghilangkan hak konstitusional Pemohon jelas-jelas bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, sudah seharusnya Pasal tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

42. Bahwa selama **Pasal 222 UU Pemilihan Umum** tetap terus berlaku dan mengikat, maka penghilangan hak konstitusional (*constitutional right*) partai politik dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden akan terus berulang dalam setiap penyelenggaraan pemilihan presiden terhadap partai politik yang baru ikut pemilihan umum. Apabila diletakkan dalam konteks pemilihan umum tahun 2024 mendatang, ketentuan *presidential threshold* dapat menghilangkan hak konstitusional (*constitutional right*) Pemohon dan partai politik baru lainnya seperti Partai Gelombang Rakyat Indonesia untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

C.3 Presidential Threshold Berpotensi Menutup Putaran Kedua Pemilihan Umum Presiden dan Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945

43. Bahwa penerapan *presidential threshold* berpotensi menutup ruang dilaksanakannya putaran kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945. Hal ini terbukti pada penyelenggaraan pemilihan presiden tahun 2014 dan tahun 2019 dimana hanya menghadirkan 2 (dua) pasangan calon presiden yang sama, yakni Ir. Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
44. Bahwa ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 secara implisit menghendaki munculnya beberapa pasangan calon dalam pemilihan presiden, yang tidak mungkin dilaksanakan dalam hal hanya terdapat dua pasangan calon, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014.
45. Bahwa ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 justru memberikan basis konstitusi (*constitutional basis*) terhadap munculnya calon presiden lebih dari dua pasangan calon, sehingga *presidential threshold* jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945.

46. Bahwa sejalan dengan dalil Permohonan Pemohon, **Jimly Asshiddiqie** pernah memberikan pernyataannya agar ambang batas pencalonan presiden 20% (dua puluh persen) kursi atau 25% (dua puluh lima persen) suara berdasarkan hasil pemilihan umum sebelumnya dihapuskan, sehingga mendorong munculnya lebih dari 2 (dua) kandidat pasangan calon presiden dan wakil presiden, sebagaimana dikutip dalam <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/19/04/22/pqd2by377-jimly-sebaiknya-ambang-batas-presiden-20-persen-dihapus> [Bukti P-8].

C.4 **Presidential Threshold** Melanggar Prinsip *Electoral Justice* dan Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945

47. Bahwa keberlakuan **Pasal 222 UU Pemilihan Umum** juga melanggar ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dimana penerapan *presidential threshold* tidak sejalan dengan prinsip keadilan pemilihan umum (*electoral justice*) yang mensyaratkan adanya kesamaan perlakuan di antara peserta pemilihan umum.
48. Bahwa keputusan pembentuk undang-undang dengan memasukkan *presidential threshold* ke dalam UU Pemilihan Umum telah menghilangkan hak konstitusional (*constitutional right*) partai politik baru yang berdasarkan ketentuan Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 memiliki kesempatan yang sama dengan partai politik yang telah memiliki kursi di parlemen untuk mencalonkan/mengusung pasangan presiden dan wakil presiden.
49. Bahwa dalam pandangan **Hamdan Zoelva**, sistem ambang batas pencalonan presiden atau *presidential threshold* tidak logis untuk diterapkan karena menghalangi partai politik yang tidak lolos parlemen untuk mencalonkan kader potensialnya maju dalam pemilihan presiden, sebagaimana dikutip dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/hamdan-zoelva-nilai-presidential-threshold-hilangkan-hak-parpol.html> [Bukti P-9].
50. Bahwa selain itu, penerapan *presidential threshold* juga dapat menimbulkan efek negatif terhadap eksistensi partai politik baru dan kecil yang diharuskan berebut kursi untuk bergabung dengan partai besar demi mencalonkan pasangan calon presiden dan mendapatkan efek ekor jas (*coattail effect*) dari calon presiden yang diusung.
51. Bahwa secara faktual, penerapan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) telah memberikan dampak buruk terhadap pembangunan demokrasi substantif (*substantive democracy*), yang terbukti pada penyelenggaraan pemilihan presiden tahun 2019 dimana menurut **Bambang Widjoanto** merupakan pemilihan umum terburuk sepanjang sejarah pemilihan di Indonesia pasca reformasi tahun 1998, sebagaimana dikutip dalam <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/21/16380511/bambang-widjoanto-pengamat-sebut-pemilu-2019-terburuk-pasca-reformasi> [Bukti P-10].

C.5 Presidential Threshold Menjadi Senjata Partai Politik Besar Untuk Menghilangkan Pesaing dan Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945

52. Bahwa ketentuan *presidential threshold* telah mengabaikan prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 karena telah mempersempit peluang munculnya tokoh-tokoh alternatif dalam kontestasi pemilihan presiden;
53. Bahwa secara faktual, penerapan *presidential threshold* telah mengakibatkan jabatan presiden hanya dapat diakses oleh para pemilik modal atau oligarki politik sehingga menurut penalaran hukum yang wajar berpotensi menghambat regenerasi pemimpin bangsa.
54. Bahwa selain itu, aturan *presidential threshold* merupakan upaya terselubung bahkan terang-terangan dari partai-partai besar untuk menghilangkan pesaing atau penantang dalam pemilihan presiden. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk dapat menghapus ketentuan atau syarat *presidential threshold* sebagaimana diatur dalam **Pasal 222 UU Pemilihan Umum**.

C.6 Presidential Threshold Menutup Partisipasi Publik, Mengakomodir Kepentingan Elit Politik, dan Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945

55. Bahwa pembentuk undang-undang dalam merumuskan dan menetapkan ketentuan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) sebanyak 20% (dua puluh persen) kursi atau 25% (dua puluh lima persen) suara berdasarkan hasil pemilihan umum sebelumnya tidak didasarkan pada penghormatan atau pemenuhan hak rakyat untuk memilih (*right to vote*) atau mendapatkan sebanyak-banyak pilihan alternatif pasangan calon presiden.
56. Bahwa seharusnya pembentuk undang-undang dalam menetapkan *presidential threshold* tidak melalui mekanisme *voting* atau suara terbanyak, melainkan dengan melibatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat (terutama yang kontra terhadap penerapan *presidential threshold*) dan secara proporsional mengakomodir suara minoritas dalam kelembagaan parlemen.
57. Bahwa secara faktual, mekanisme *voting* atau suara terbanyak dalam pengesahan UU Pemilihan Umum direspon oleh 4 (empat) fraksi partai politik dengan aksi *walk out*, yakni fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, fraksi Partai Demokrat, dan fraksi Partai Amanat Nasional yang menginginkan ambang batas pengajuan kandidat presiden menjadi 0 persen, sebagaimana hal tersebut termuat dalam Kompas.com tanggal 20 Juli 2017, yang dapat diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/20/23582701/voting-pengesahan-ruu-pemilu-diwarnai-aksi-walk-out-empat-fraksi> [Bukti P-11].
58. Bahwa dalam sistem demokrasi, setiap keputusan tidak boleh hanya didasarkan pada legitimasi suara terbanyak tanpa mengindahkan penghormatan atau pemenuhan hak rakyat sebagai pemilih untuk mendapatkan pilihan kandidat pasangan presiden dan wakil presiden yang lebih banyak dan berkualitas.

59. Bahwa selanjutnya dalam menentukan angka ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*), pembentuk undang-undang lebih banyak mendasarkannya pada kepentingan politik (menghilangkan penantang dalam pemilihan presiden) dan tidak dilandasi atau berbasis pada kepentingan pemilih serta pembangunan demokrasi substansial.

C.7 *Presidential Threshold* Menciptakan Polarisasi Masyarakat dan Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945

60. Bahwa penyelenggaraan pemilihan presiden tahun 2014 dan tahun 2019 yang menghadirkan 2 (dua) pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang sama, yakni Ir. Joko Widodo dan Prabowo Subianto, telah memberikan pelajaran berharga bagi para pembentuk kebijakan (*policy maker*) untuk mengeliminasi/menghapus pemberlakuan *presidential threshold* karena telah melahirkan kegaduhan politik atau polarisasi dukungan politik yang berlarut-larut dan mengancam rasa aman dan keutuhan masyarakat.
61. Bahwa dalam melaksanakan pemilihan umum, sudah seharusnya agar dapat didahulukan prinsip adab dan sopan santun serta tertib dan damai, bukan menjadi momok menakutkan bagi setiap pemilih dalam menyampaikan/menyalurkan aspirasi dan pilihan politiknya di muka umum.
62. Bahwa penerapan *presidential threshold* yang hanya menghadirkan 2 (dua) pasangan calon presiden telah terbukti menghadirkan politik identitas, sebaran berita bohong atau hoaks, dan eksploitasi ujaran kebencian yang menjadikan masyarakat terpecah ke dalam 2 (dua) kelompok besar, mengikuti pasangan calon presiden yang didukungnya.
63. Bahwa akibat dari perpecahan dukungan politik tersebut nyatanya telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Seperti yang terjadi di Sampang-Madura pada tanggal 23 November 2018 dimana terjadi pembunuhan dengan senjata api yang ditenggarai berawal dari cekcok di media sosial hanya karena perbedaan pilihan calon presiden. Contoh lain terjadi di Yogyakarta ketika pendukung salah satu calon presiden, Prabowo Subianto, dipukuli dan ditembak dengan replika senjata api (*airsoft gun*) usai menghadiri kampanye terbuka pada tanggal 8 April 2019. Masih di Yogyakarta, pada tanggal 7 April 2019 terjadi penyerangan terhadap markas besar Front Pembela Islam saat konvoi kampanye pemenangan pasangan calon Presiden dan Wakil presiden, Ir. Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, oleh Ormas Tentara Langit Familia dan simpatisan PDIP. Kemudian di Temanggung-Jawa Tengah, juga terjadi bentrokan antara Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) dan organisasi laskar Partai Persatuan Pembangunan yang mendukung calon presiden Prabowo Subianto dengan anggota massa PDIP, sebagaimana dikutip dalam Tirto.id tanggal 15 April 2019, yang dapat diakses melalui <https://tirto.id/pilpres-2019-aksi-walk-out-bentrok-hingga-cekcok-berujung-maut-dmap> [Bukti P-12].
64. Bahwa dalam skala yang lebih besar, perpecahan dukungan politik juga mengakibatkan terjadinya kerusuhan memilukan yang telah mencoreng demokrasi di Indonesia. Kerusuhan tersebut terjadi selama 3 (tiga) hari pada tanggal 21 sampai 23 Mei 2019 di Jakarta yang menelan korban jiwa berjumlah 893 (delapan ratus sembilan puluh tiga) orang, 9 (sembilan) diantaranya meninggal

dunia, sebagaimana dikutip dalam Tirto.id tanggal 28 Juni 2019, yang dapat diakses melalui <https://tirto.id/cerita-data-korban-demo-21-23-mei-terbanyak-di-tanah-abang-edec> [Bukti P-13].

65. Bahwa penerapan *presidential threshold* sebagaimana diatur dalam **Pasal 222 UU Pemilihan Umum** seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang mempersyaratkan pembatasan hak asasi manusia diberlakukan “**dengan maksud untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis**”.
66. Bahwa Pemohon berpendapat pembatasan hak asasi manusia dalam **Pasal 222 UU Pemilihan Umum** tersebut tidak didasarkan pada alasan yang rasional-konstitusional dan moralitas konstitusi (*rules of constitutional morality*). Justru sebaliknya, penerapan ambang batas pencalonan presiden telah menyebabkan eksese-eksese negatif bagi demokrasi Indonesia, seperti *candidacy buying*, penyingkiran pesaing di tahap awal sebelum pemilihan, dan percukongan politik yang telah menyebabkan demokrasi Indonesia menjadi demokrasi kriminal yakni menjadikan uang sebagai landasan untuk memilih pemimpin.
67. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga/pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*) memiliki tanggung jawab untuk memastikan penyelenggaraan pemilihan umum dapat berjalan dengan damai tanpa adanya intimidasi atau ketakutan, sehingga warga negara mendapatkan pemimpin terbaik untuk memimpin bangsa Indonesia yang besar dan majemuk ini. Oleh karena itu, dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menghapus atau membatalkan keberlakuan **Pasal 222 UU Pemilihan Umum**.

C.8 Presidential Threshold Tidak Berkorelasi Pada Penguatan Sistem Presidensial

68. Bahwa dalam Putusan Nomor: 53/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi pada pokoknya menyatakan “pemberlakuan/penerapan *presidential threshold* bersesuaian dengan penguatan sistem presidensial”, yang menurut Pemohon secara konseptual maupun faktual tidak tepat karena dengan porsi dukungan partai politik atau gabungan partai politik yang besar tidak selalu *mutatis mutandis* menjadikan pasangan calon tersebut dapat memenangi pemilihan presiden.
69. Bahwa secara *a contrario*, penghapusan ketentuan *presidential threshold* justru akan mendorong partai politik untuk mengajukan calon-calon terbaiknya karena jika tidak, maka calon tersebut akan dikalahkan oleh calon-calon alternatif yang muncul secara lebih *genuine* dan memiliki kapasitas. Kontestasi pemilihan presiden akan menjadi lebih terbuka dan transparan yang mendorong partai politik memunculkan calon terbaik untuk dapat merebut sebanyak-banyak hati pemilih.
70. Bahwa selanjutnya, dukungan minoritas di parlemen untuk presiden juga tidak selalu berujung atau ditafsirkan melemahkan posisi presiden. Misalnya, dalam pemerintahan Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan dan Bill Clinton yang bertahan hingga akhir masa jabatan, meskipun dukungan dari parlemen rendah.

71. Bahwa dalam praktik ketatanegaraan, mayoritas negara-negara yang menganut sistem presidensial dengan sistem multipartai tidak menerapkan sistem ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*), yang daftar negara-negaranya sebagai berikut:

NO.	NEGARA	PENJELASAN
1.	Peru	Tidak mengenal adanya <i>presidential threshold</i> atau ambang batas minimal untuk maju menjadi seorang presiden di Peru. Berdasarkan Pasal 111 Konstitusi Peru, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dengan persentase melebihi 50% + 1. Apabila kurang, maka akan dilaksanakan putaran kedua dengan 2 calon presiden dan wakil presiden. Sebelumnya pada pemilihan presiden tahun 2016, terdapat 8 calon pasang untuk memperebutkan kursi kekuasaan eksekutif di negara tersebut.
2.	Brazil	Dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di Brazil, negara tersebut tidak mengakui keberadaan sistem <i>presidential threshold</i> . Hal ini diatur dalam Konstitusi Brazil Bab V Pasal 17 tentang Partai Politik dimana diberikan kewenangan secara penuh kepada partai politik untuk mengatur dirinya sendiri dan diberikan kebebasan untuk mengajukan calonnya di pemerintahan, mulai dari tingkat nasional (pemilihan presiden) sampai dengan tingkat distrik/kota (walikota). Sehingga, pada tahun 2018, terdapat 13 pasang calon presiden dan calon wakil presiden yang pada akhirnya dilaksanakan 2 putaran dan dimenangkan oleh Jair Bolsonaro.

C.9 Perubahan Pandangan Mahkamah Konstitusi

72. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya pernah mengubah pandangannya terhadap keberlakuan muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang, yang dapat dilihat sebagai berikut:

NO.	ISU	PUTUSAN	PERUBAHAN PANDANGAN MAHKAMAH/PUTUSAN
1.	Pembatasan waktu publikasi hitung cepat	9/PUU-VII/2009, 98/PUU-VII/2009, 24/PUU-XII/2014, menyatakan pembatasan waktu publikasi hitung cepat inkonstitusional.	Dalam Putusan Nomor 25/PUU-XVII/2019, tanggal 16 April 2019, Mahkamah Konstitusi mengubah pandangannya dengan menyatakan “pembatasan waktu publikasi hitung cepat” konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Perubahan pandangan demikian dijelaskan oleh Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum [3.15], mengutip pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XVII/2019 Pertimbangan Hukum [3.16.3] didasarkan pada selisih waktu 2 (dua) jam antara wilayah Waktu Indonesia Barat (WIB) dengan wilayah Waktu Indonesia Timur (WIT) memungkinkan hasil penghitungan cepat pemilihan umum di

			<p>wilayah WIT sudah diumumkan ketika pemungutan suara di wilayah WIB belum selesai dilakukan. Pengumuman hasil penghitungan cepat demikian, yang karena kemajuan teknologi informasi dapat dengan mudah disiarkan dan diakses di seluruh wilayah Indonesia, berpotensi memengaruhi pilihan sebagian pemilih yang bisa jadi mengikuti pemungutan suara dengan motivasi psikologis “sekadar” ingin menjadi bagian dari pemenang. Hal tersebut menjadikan ketentuan pembatasan publikasi hitung cepat menjadi penting.</p> <p>Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukum [3.16] juga menjabarkan perubahan pandangan demikian dari 3 putusan sebelumnya dimungkinkan dengan dasar <i>“Menimbang bahwa dengan telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum permohonan Pemohon a quo dan Mahkamah dengan sendirinya menyatakan norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon adalah konstitusional... Pembaruan pandangan demikian bukanlah tanpa dasar. Hal itu pun telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XVII/2019 yang menyatakan: [3.18] ... Indonesia yang termasuk ke dalam negara penganut tradisi civil law, yang tidak terikat secara ketat pada prinsip precedent atau stare decisis, tentu tidak terdapat hambatan secara doktriner maupun praktik untuk mengubah pendiriannya. Hal yang terpenting, sebagaimana dalam putusan-putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat, adalah menjelaskan mengapa perubahan pendirian tersebut harus dilakukan. Apalagi perubahan demikian dilakukan dalam rangka melindungi hak konstitusional warga negara.”</i></p>
2.	Keserentakan pemilihan umum	51-52-59/PUU-VI/2008 pada pokoknya menyatakan pemilihan	Mahkamah Konsitusi dalam putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, menyatakan “untuk memperkuat sistem pemerintahan

	<p>presiden dan pemilihan umum legislatif</p>	<p>umum anggota lembaga perwakilan yang dilaksanakan lebih dulu dari pemilihan presiden dan wakil presiden sebagai sesuatu yang konstitusional.</p> <p>Pertimbangan hukum Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, pemilihan umum tahun 2009 dan 2014 tetap diselenggarakan seperti pemilihan umum tahun 2004, yaitu pemilihan umum anggota lembaga perwakilan (DPR, DPD, dan DPRD) diselenggarakan lebih dulu dibandingkan pemilihan umum presiden dan wakil presiden.</p>	<p>presidensial harus dilaksanakan pemilu serentak pemilu presiden dan pemilu legislatif (DPR, DPD dan DPRD)”.</p> <p>Selanjutnya dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi memberikan 6 (enam) alternatif model pemilihan umum serentak yang konstitusional, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan pemilihan anggota DPRD. (2) Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, gubernur, bupati/wali kota. (3) Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, anggota DPRD, gubernur, dan bupati/wali kota. (4) Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilakukan pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD provinsi, DPRD kab/kota, pemilihan gubernur, dan bupati/wali kota. (5) Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilu serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD provinsi, gubernur, dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilakukan pemilu serentak kabupaten/kota untuk memilih DPRD kab/kota dan memilih bupati/wali kota. (6) Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden.
--	---	--	---

73. Bahwa merujuk pada penjabaran di atas, maka terhadap pengujian ketentuan **Pasal 222 UU Pemilihan Umum** yang secara nyata telah bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dapat mengubah pandangannya sebagaimana pernah terjadi dalam putusan-putusan terdahulu.

74. Bahwa dalam ilmu hukum, secara teoretik dikenal prinsip "*law changes by reasons*". Dalam tradisi *fiqih* juga dikenal prinsip yang sama yaitu "*fiqih berubah jika illat nya (alasan hukumnya) berubah*". Dengan demikian, ketentuan hukum bisa berubah jika alasan hukumnya berubah. Kondisi faktual Pemilihan Umum Presiden tahun 2019 dimana pemilih tidak mendapatkan calon-calon alternatif terbaik dan polarisasi atau perpecahan politik yang kuat di antara masyarakat seharusnya sudah cukup menjadi alasan yang kuat bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan bahwa ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) tidak relevan lagi.
75. Bahwa selanjutnya Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar ketentuan **Pasal 222 UU Pemilihan Umum** dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
76. Bahwa masalah yang terkait dengan *presidential threshold* ini bukanlah masalah yang biasa-biasa saja dan bisa dipandang ringan bagi kelangsungan bangsa Indonesia ke depan. Pemohon memandang ini masalah pokok utama terkait pengembangan demokrasi ke depan. Membiarkan *presidential threshold* terus dipraktikkan sama artinya membiarkan bangsa ini terjebak dalam cengkeraman politik oligarki, politik percukongan, yang dapat membahayakan eksistensi bangsa ini. Itulah sebabnya, kendati sudah ditolak berkali-kali oleh Mahkamah Konstitusi, permohonan penghapusan *presidential threshold* ini tetap Pemohon ajukan, bukan sekadar untuk kepentingan Pemohon, melainkan kepentingan seluruh masyarakat yang mendambakan hadirnya pemimpin yang amanah melalui proses pemilihan umum yang jujur dan adil (*free and fair election*);
77. Bahwa kendati Pemohon berusaha meyakinkan Majelis Hakim Konstitusi dengan menunjukkan beragam dalil Permohonan, sesungguhnya Majelis Hakim Konstitusi sudah sangat paham betul duduk permasalahan *presidential threshold* ini. Sekarang tinggal terpulang kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk memutuskannya.

D. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.


Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon



Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M.



Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.



Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li.



Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M.



Zamrony, S.H., M.Kn., CRA.



Harimuddin, S.H.



Muhamad Riziv Barokah, S.H., M.H.



Muhtadin, S.H.



Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H.



Abdulatief Zainal, S.H.



Muhammad Rizki Ramadhan, S.H.



Musthakim Alghosyaly, S.H.



Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H.




Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H.



Anjas Rinaldi Siregar, S.H.



Nazarudin, S.H.



Drs. Buni Yani, M.A.



Ahmad Rizki Robbani Kaban, S.H., M.H., C.L.A.

21291

S. H., C. L. A.



Adhi Bangkit Saputra, S.H., C.L.A.



Azmi Mahathir Baswedan, S.H.

AZMI Mahathir, s. H